

**MATERI RAPAT PIMPINAN WILAYAH III  
PW IPNU JAWA TIMUR  
Nganjuk, 29 Juli 2023**



**KOMISI KADERISASI  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

## 1. Pendahuluan

Kaderisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom terawal yang akan dirasakan atau diikuti oleh setiap insan Nahdlatul Ulama.

Kaderisasi merupakan pengejawantahan atas penghayatan atas kondisi sumber daya manusia yang tersedia dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Jarak antara realita dengan kebutuhan inilah yang harus selalu menjadi motivasi utama dalam pelaksanaan misi kaderisasi di dalam tubuh organisasi.

Realita sumber daya manusia yang tersedia merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh organisasi, hal ini merupakan pembacaan wajib yang harus selalu jadi fokus utama dalam setiap pelaksanaan pengkaderan, walaupun realitanya akan selalu berkembang sesuai dengan arah perkembangan jaman.

Arah perkembangan jaman yang sangat dinamis menjadi sebuah warna yang akan selalu menjadi pertimbangan dalam setiap aspek dalam upaya perbaikan pengkaderan. Maka dari itu diperlukan sebuah perangkat sistem kaderisasi yang mampu menjawab kondisi perkembangan jaman serta menjawab realita kondisi sumber daya manusia yang sedang terjadi.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pembahasan tentang sistem kaderisasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi sistem kaderisasi yang berlaku
2. Untuk merencanakan sistem pelaksanaan kaderisasi sesuai dengan realita dan kebutuhan
3. Untuk menentukan garis besar arah kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

## 3. SISTEM KADERISASI

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola dan melaksanakan seluruh program kaderisasi secara teratur, terstruktur, massif, efektif dan berkualitas.

#### Pasal 3

Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menyediakan ketentuan umum bagi penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional;
- b. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat pengurusan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari rekrutmen, pendidikan, pelatihan, ~~pedampingan, pengembangan dan distribusi kader.~~
- (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. falsafah dan paradigma kaderisasi;
  - b. klasifikasi dan jalur kaderisasi;
  - c. penyelenggara dan instruktur;
  - d. tahapan kaderisasi;
  - e. struktur kaderisasi formal;
  - f. pendekatan dan metode pendidikan-pelatihan kader;
  - g. materi pendidikan-pelatihan kader;
  - h. sertifikasi kader.

### **BAB IV FALSAFAH DAN PARADIGMA KADERISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Falsafah kaderisasi IPNU berpijak pada paham ideologis Ahlussunnah wal jamaah An-Nahdliyah sebagaimana yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama
- (2) Ideologi Ahlussunnah wal jamaah An-Nahdliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkaitan dengan konsep pendidikan, pengembangan sumberdaya manusia dan perubahan sosial.
- (3) Konsep-konsep ideologis sebagaimana ayat (2) dikembangkan dan dijabarkan sedemikian rupa menjadi basis ontologis kerja kaderisasi,

## Pasal 6

- (1) Paradigma kaderisasi yang dikembangkan oleh IPNU adalah paradigma transformatif.
- (2) Paradigma sebagaimana ayat (1) berarti mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kapasitas kader di satu sisi, dan pengembangan daya kritis dan militansi kader di sisi yang lain.

## **BAB V KLASIFIKASI DAN JALUR KADERISASI**

### Pasal 7

- (1) Klasifikasi kaderisasi IPNU terdiri dari:
  - a. Berjenjang;
  - b. Jenis.
- (2) Klasifikasi berjenjang dilakukan melalui proses pelatihan dengan syarat-syarat tertentu yang mengikat dan bersifat kontinyu.
- (3) Klasifikasi jenis dilakukan melalui tahapan-tahapan pendidikan-pelatihan yang bersifat kebutuhan setiap kader dan pengurus tiap jenjang kepengurusan.
- (4) Jalur kaderisasi IPNU terdiri dari:
  - a. kaderisasi formal;
  - b. kaderisasi in-formal;
  - c. kaderisasi non-formal.
- (5) Jalur Kaderisasi formal dilakukan melalui pendidikan – pelatihan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pengembangan kader lainnya.
- (6) Jalur Kaderisasi in-formal dilakukan langsung melalui kepengurusan organisasi, kepanitiaan dan keterlibatan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.
- (7) Jalur Kaderisasi non-formal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan khusus pendampingan dan praktek lapangan.
- (8)(8)

## **BAB VI PENYELENGGARA DAN INSTRUKTUR KADERISASI**

### Pasal 8

- (1) Semua tingkat kepengurusan diharuskan menyelenggarakan program kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal 7 sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Program kaderisasi pada dasarnya dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi pada masing-masing tingkat kepengurusan di bawah koordinasi Ketua/Wakil Ketua Bidang Kaderisasi.
- (3) Departemen Kaderisasi bertugas:
  - a. memetakan potensi kaderisasi di wilayah kerjanya;
  - b. merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional;
  - c. menyelenggarakan program kaderisasi pada wilayah kerjanya;
  - d. mendinamisasi kerja kaderisasi di wilayah kerjanya;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah kerjanya.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi kinerja kaderisasi, seluruh departemen, lembaga dan badan di lingkungan IPNU harus terlibat dalam program kaderisasi.
- (2) Keterlibatan departemen, lembaga dan badan sebagaimana ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan bidang kerjanya masing-masing.
- (3)(3)

## Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi, PP, PW, PC dan PAC **diwajibkan** membentuk Tim Instruktur Kaderisasi

## Pasal 11

- (1) Tim Instruktur kaderisasi terdiri dari Tim Instruktur Kaderisasi Nasional, Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah, Tim Instruktur Kaderisasi Cabang, dan Tim Instruktur Kaderisasi Anak Cabang.
- (2) Keanggotaan Tim Instruktur disahkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing tingkat kepengurusan.
- (3) Masa kerja Tim Instruktur mengikuti masa khidmat kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan.
- (4) Tim Instruktur dapat dirombak dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan.
- (5)

## Pasal 12

- (1) Tim Instruktur Kaderisasi Nasional dibentuk oleh PP dan disahkan dengan SK PP IPNU.
- (2) Tim Instruktur Nasional sebagaimana ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 9 orang.
- (3) Anggota Tim Instruktur sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PP, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PP, dengan syarat:
  - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
  - b. sudah bersertifikasi menjadi Instruktur
  - c. sudah bersertifikasi LAKUT
  - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi.
- (4) Tim Instruktur Kaderisasi Nasional dipimpin oleh Ketua Bidang Kaderisasi.
- (5) Tim Instruktur Kaderisasi Nasional bertugas:
  - a. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam memetakan potensi kaderisasi di seluruh Indonesia;
  - b. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional;
  - c. memfasilitasi capacity building bagi Tim Instruktur wilayah dan Tim Instruktur cabang;
  - d. mengorganisir Tim Instruktur wilayah dalam melakukan tugas sebagai instruktur;
  - e. memfasilitasi pendidikan kader , workshop, lokakarya kaderisasi atau kegiatan-kegiatan sejenis dan pelatihan-perlatihan lainnya di daerah kerja PP;

- f. mendoktrin kader disetiap pelatihan kaderisasi
  - g. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional.
- (6) Tim Instruktur Kaderisasi Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP.

### Pasal 13

- (1) Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah dibentuk oleh PW dan disahkan dengan **SK PW IPNU**.
- (2) Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah sebagaimana ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 9 orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PW, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PW, dengan syarat:
  - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
  - b. sudah bersertifikasi menjadi Instruktur;
  - c. sudah bersertifikasi LAKMUD;
  - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi.
- (4) Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah dipimpin oleh Wakil Ketua yang membidangi kaderisasi.
- (5) Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah bertugas:
  - a. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;
  - b. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
  - c. memfasilitasi capacity building bagi Tim Instruktur cabang;
  - d. mengorganisir Tim Instruktur cabang dalam melakukan tugas keinstrukturan
  - e. memfasilitasi pendidikan kader ( LAKMUD dan MAKESTA ), dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;
  - f. mendoktrin kader di pelatihan kader ( LAKMUD dan MAKESTA )
  - g. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan.
- (6) Tim Instruktur Kaderisasi Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua PW.

### Pasal 14

- (1) Tim Instruktur Kaderisasi Cabang dibentuk oleh PC dan disahkan dengan **SK PC IPNU**.
- (2) Tim Instruktur Kaderisasi Cabang sebagaimana ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 7 orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PC, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PC, dengan syarat:
  - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
  - b. sudah bersertifikasi menjadi Instruktur
  - c. sudah bersertifikasi LAKMUD
  - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi.

- (4) Tim Instruktur Kaderisasi Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua yang membidangi kaderisasi
- (5) Tim Instruktur Kaderisasi Cabang bertugas:
  - a. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;
  - b. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
  - c. memfasilitasi capacity building bagi Tim Instruktur anak cabang;
  - d. mengorganisir Tim Instruktur anak cabang dalam melakukan tugas kefasilitatoran;
  - e. memfasilitasi pendidikan kader (LAKMUD dan MAKESTA), dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;
  - f. mendoktrin kader di pelatihan kader ( LAKMUD dan MAKESTA )
  - g. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan.
- (6) Tim Instruktur Kaderisasi Cabang bertanggung jawab kepada Ketua PC.

#### Pasal 15

- (1) Tim Instruktur Kaderisasi Anak Cabang dibentuk oleh PAC dan disahkan dengan **SK PAC IPNU**.
- (2) Tim Instruktur anak cabang sebagaimana ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 7 orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PAC, atau kader IPNU di luar kepemimpinan struktural PAC, dengan syarat:
  - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
  - b. sudah bersertifikasi menjadi Instruktur
  - c. sudah bersertifikasi LAKMUD
  - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi.
- (4) Tim Instruktur Kaderisasi Anak Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua PAC yang membidangi kaderisasi.
- (5) Tim Instruktur Kaderisasi Anak Cabang bertugas:
  - a. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;
  - b. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
  - c. memfasilitasi pendidikan kader MAKESTA, dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;
  - d. mendoktrin kader MAKESTA
  - e. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan.
- (6) Tim Instruktur anak cabang bertanggung jawab kepada Ketua PAC.

## Pasal 16

- (1) Jika Tim Instruktur Kaderisasi pada suatu daerah belum terbentuk, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Tim Instruktur Kaderisasi pada tingkat di atasnya atau Tim Instruktur Kaderisasi dari daerah terdekat.
- (2) Bagi PW, PC dan PAC yang sudah membentuk Tim Instruktur Kaderisasi diharapkan melakukan penyesuaian dengan aturan ini.
- (3) Dalam kondisi tertentu dapat dibentuk Tim Instruktur Kaderisasi gabungan dari dua atau lebih kepengurusan setingkat pada zona tertentu.
- (4)(4)

## **BAB VII TAHAPAN KADERISASI**

### Pasal 17

Proses kaderisasi pada dasarnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. rekrutmen calon anggota;
- b. pendidikan dan pelatihan kader;
- c. pembinaan dan pengembangan kader;
- d. distribusi kader.

### Pasal 18

Rekrutmen calon anggota sebagaimana Pasal 17 poin a dilakukan untuk mencari, menemukan, **memahami**, mengajak dan menetapkan calon anggota agar mendapatkan anggota berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan kader sebagaimana Pasal 17 poin b adalah proses mendidik serta melatih kader dengan tahapan pelatihan kader formal berjenjang agar terbentuk kader berkualitas dengan tingkat kekaderan yang terukur.

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pendampingan kader sebagaimana Pasal 17 point c, adalah kegiatan yang diorientasikan untuk membina, mendampingi dan merawat out- put pelatihan dalam rangka menjaga kesinambungan proses kaderisasi.
- (2) Pengembangan kader sebagaimana Pasal 17 poin c merupakan bentuk program pendidikan-pelatihan pengembangan, pelatihan-pelatihan khusus dalam struktur kaderisasi formal, serta berbagai kegiatan kaderisasi non-formal dan in-formal yang didesain untuk pengembangan kapasitas dan keahlian kader.

### Pasal 21

- (1) Distribusi kader sebagaimana Pasal 17 poin d, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi kader agar dapat mengaktualisasikan potensi, kapasitas, militansi dan dedikasinya secara nyata, baik dalam ranah internal organisasi (promosi) maupun ranah strategis dalam berbagai lini kehidupan.
- (2) Dalam rangka melakukan proses distribusi kader, pimpinan IPNU pada setiap tingkatan berkoordinasi dengan Majelis Alumni IPNU dan atau pengurus NU pada tingkat yang bersangkutan.

## **BAB VIII STRATEGI REKRUTMEN**

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka mencari, menemukan, **memahami**, mengajak dan menetapkan calon anggota, dilakukan proses rekrutmen calon anggota
- (2) Rekrutmen sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan berbagai tahapan berikut:
  - a. tahap pengenalan
  - b. tahap pendekatan
  - c. tahap pendataan
  - d. tahap pendampingan
  - e. tahap penyiapan penyertaan pada pendidikan-pelatihan kader
- (3) Rekrutmen sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan IPNU pada tingkat PR/PK atau tingkat di atasnya.
- (4) Rekrutmen dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi lokal di setiap daerah.
- (5) Dalam proses rekrutmen, pimpinan IPNU melibatkan Lembaga CBP, Lembaga Pers dan lembaga-lembaga lain di lingkungan IPNU dan NU.

### Pasal 23

- (1) Untuk Mengenalkan Ipinu Kepada Komunitas Santri Di Pondok Pesantren Dan Pelajar Di Sekolah-Sekolah Dapat Dilakukan Dengan Masa Orientasi Pelajar (Mop).
- (2) Mop Sebagaimana Ayat (1) Diselenggarakan Di Sekolah/Madrasah Baik Tingkat Sltip/Mts Maupun Slt/ma.
- (3) Mop Diselenggarakan Oleh Pk Bekerjasama Dengan Sekolah/Madrasah Yang Bersangkutan Dan Difasilitasi Tim Instruktur Anak Cabang Di Daerah Yang Bersangkutan.
- (4) Apabila Pk Di Sekolah/Madrasah Yang Bersangkutan Belum Berdiri, Maka Mop Diselenggarakan Oleh Pac Bekerjasama Dengan Pihak Sekolah/Madrasah.
- (5) Apabila Pac Di Daerah Yang Bersangkutan Belum Berdiri, Mop Dapat Ditangani Oleh Pc Bekerjasama Dengan Pihak Sekolah/Madrasah
- (6) Materi Mop Terdiri Dari :
  - a. Ke-NU-an
  - b. Ke-IPNU-an
  - c. Tehnik Belajar Yang Baik
  - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah
  - e. Kepribadian Pelajar
  - f. Wawasan Kebangsaan

## **BAB IX STRUKTUR PELATIHAN KADER**

### Pasal 24

- (1) Setiap tingkat kepengurusan diwajibkan menyelenggarakan pendidikan-pelatihan kader sesuai dengan klasifikasinya masing-masing.
- (2) Klasifikasi pendidikan-pelatihan kader sebagaimana ayat (1) terdiri dari:

- a. Berjenjang
    - 1) Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA)
    - 2) Latihan Kader Muda (LAKMUD)
    - 3) Latihan Kader Utama (LAKUT)
  - b. Jenis
    - 1) Latihan Instruktur Pertama (LATIN I)
    - 2) Latihan Instruktur Kedua (LATIN II)
    - 3) Latihan Kepemimpinan Nasional (LAKNAS)
- (3) Selain jenjang sebagaimana ayat (2) terdapat juga pendidikan-pelatihan khusus yang bersifat non-jenjang sebagai pelatihan pengembangan kapasitas.
  - (4) Setiap tingkat kepengurusan diwajibkan menyelenggarakan pendidikan-pelatihan kader sesuai dengan klasifikasi dan jalurnya masing-masing.
  - (5) Jalur pelatihan kader sebagaimana ayat (4) terdiri dari:
    - A. Pelatihan Kaderisasi Formal
    - B. Pelatihan Kaderisasi in-Formal
    - C. Pelatihan kaderisasi non-Formal

#### Pasal 25

- (1) Masa Kesetiaan Anggota, selanjutnya disebut MAKESTA diorientasikan untuk melakukan ideologisasi anggota,
- (2) MAKESTA, diselenggarakan oleh PR dan PK atau gabungan dua atau lebih PR dan PK.
- (3) Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, karena PR dan PK tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka MAKESTA boleh diselenggarakan oleh PAC.
- (4) Peserta MAKESTA adalah calon-calon anggota yang telah direkrut oleh PR atau PK.
- (5) Out-put MAKESTA adalah anggota.

#### Pasal 26

- (1) Pelatihan Kader Muda, selanjutnya disebut LAKMUD, diorientasikan untuk melakukan pengembangan kemampuan keorganisasian.
- (2) LAKMUD diselenggarakan oleh PAC atau gabungan dua atau lebih PAC dengan mendapatkan rekomendasi PC dan PC.
- (3) Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, karena PAC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LAKMUD boleh diselenggarakan oleh PC.
- (4) Peserta LAKMUD adalah anggota IPNU yang telah mengikuti MAKESTA.
- (5) Out-put LAKMUD adalah kader.

#### Pasal 27

- 1) Pelatihan Kader Utama, selanjutnya disebut LAKUT, diorientasikan untuk menguatkan kapasitas gerakan.
- 2) LAKUT diselenggarakan oleh PC, gabungan dua atau lebih PC dengan mendapatkan rekomendasi PW dan PW.
- 3) Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, karena PC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LAKUT diselenggarakan PW.

- 4) Peserta LAKUT adalah kader IPNU yang telah mengikuti LAKMUD.
- 5) Out-put LAKUT adalah kader pemimpin.

#### Pasal 28

- 1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional, selanjutnya disebut LAKNAS, diorientasikan untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan.
- 2) LAKNAS diselenggarakan oleh PP.
- 3) Peserta LAKNAS adalah kader IPNU yang telah mengikuti LAKUT.
- 4) Out-put LAKNAS adalah pemimpin penggerak.

#### Pasal 29

- (1) Latihan Insturur Pertama, selanjutnya disebut LATIN I, diorientasikan untuk menguatkan kompetensi keinstrukturan tingkat dasar.
- (2) LATIN I diselenggarakan oleh PC atau gabungan dua atau lebih PC.
- (3) Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, karena PC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LATIN I boleh diselenggarakan oleh PW.
- (4) Peserta LATIN I adalah kader IPNU yang telah mengikuti LAKMUD.
- (5) Out-put LATIN I adalah Instruktur yang memiliki sertifikasi untuk menjadi instruktur dipelatihan pendidikan kader pada jenjang MAKESTA dan LAKMUD.

#### Pasal 30

- (1) Latihan Instruktur Kedua, selanjutnya disebut LATIN II, diorientasikan untuk menguatkan kompetensi sebagai instruktur tingkat tinggi.
- (2) LATIN II diselenggarakan oleh PW.
- (3) Peserta LATIN II adalah kader utama IPNU yang telah mengikuti LAKUT.
- (4) Out-put LATIN II adalah Instruktur yang memiliki sertifikasi untuk menjadi instruktur di pelatihan dan pendidikan berjenjang.

#### Pasal 31

- (1) Pelatihan khusus sebagaimana Pasal 24 ayat (5) pada dasarnya dapat diselenggarakan oleh semua tingkat kepengurusan, dan dapat diikuti oleh semua anggota IPNU.
- (2) Pelatihan khusus sebagaimana ayat (1) dapat berupa pelatihan atau pendidikan yang diarahkan untuk membangun kapasitas, spesialisasi dan profesionalisme, kader pada bidang tertentu.
- (3) Pelatihan khusus sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh setiap departemen, lembaga dan badan di lingkungan IPNU.
- (4) Jenis dan materi pelatihan khusus ditentukan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

### **BAB X PENDEKATAN DAN METODE PENDIDIKAN-PELATIHAN KADER**

#### Pasal 32

- (1) Pelatihan kader menggunakan pendekatan andragogi, atau gabungan antara

- pendekatan andragogi dan pedagogi.
- (2) Pada jenjang MAKESTA, pendekatan pendidikan-pelatihan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi, dengan pendekatan pedagogi lebih dominan.
  - (3) Pada jenjang LAKMUD pendekatan pendidikan-pelatihan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi, dengan pendekatan andragogi lebih dominan.
  - (4) Pada jenjang LAKUT, LATIN, dan LAKNAS pendekatan pendidikan-pelatihan yang digunakan adalah pendekatan andragogi murni dengan model full- partisipatory training.
  - (5) Pada jenjang pendidikan-pelatihan sebagaimana ayat (4), pendidikan-pelatihan dilakukan dengan menjadikan analisis dan pengalaman sebagai sumber belajar.

#### Pasal 33

- (1) Berdasarkan pendekatan sebagaimana Pasal 31, pelatihan diselenggarakan dengan metode-metode yang mendukung bagi pencapaian tujuan kaderisasi secara umum.
- (2) Metode sebagaimana ayat (1) di antaranya:
  - a. ceramah;
  - b. brainstorming;
  - c. diskusi;
  - d. focus group discussion (FGD);
  - e. game dan dinamika kelompok;
  - f. penugasan;
  - g. studi kasus;
  - h. praktek;
  - i. pengamatan proses.
- (3) Pilihan metode sebagaimana ayat (2) disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan peserta.
- (4) Instruktur diperkenankan menambah dan mengembangkan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta.
- (5) Ketentuan selanjutnya mengenai metode dan penggunaannya dalam berbagai jenjang dan pilihan (jenis) pendidikan-pelatihan diatur dalam pedoman kaderisasi.

### **BAB XI MATERI PENDIDIK DAN PELATIHAN KADER**

#### Pasal 34

- (1) Materi pendidikan-pelatihan kader pada dasarnya terdiri dari empat kategori, yaitu:
  - a. materi penguatan ideologi;
  - b. materi pengembangan kemampuan keorganisasian;
  - c. materi penguatan kapasitas gerakan.
  - d. materi keinstrukturan.

- (2) Materi-materi sebagai ayat (1) disusun sedemikian rupa dalam struktur materi untuk setiap pendidikan-pelatihan.

#### Pasal 35

- (1) Struktur materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) disusun berdasarkan orientasi pada setiap jenjang.

- (2) Materi pokok pada MAKESTA adalah:
  - a. Ahlussunnah wal jama'ah dan Ke-NU-an I
  - b. Ke-IPNU-an I
  - c. Wawasan Kebangsaan
  - d. Keorganisasian
- (3) Materi pokok pada LAKMUD adalah:
  - a. Ahlussunnah wal jama'ah dan Ke-NU-an II
  - b. Ke-IPNU-an II
  - c. Wawasan Kebangsaan
  - d. Kepemimpinan
  - e. Manajemen Keorganisasian dan Fundraising
  - f. Manajemen Konflik dan Problem Solving
  - g. Networking-Lobbying
  - h. Analisis Media
  - i. Teknik Diskusi, Rapat dan Persidangan
- (4) Materi pokok pada LAKUT adalah:
  - a. Ahlussunnah wal jama'ah dan Ke-NU-an III
  - b. Analisa Gerakan IPNU
  - c. Studi Ideologi di Dunia
  - d. Peta Gerakan Islam di Indonesia
  - e. Advokasi Kebijakan Publik
  - f. Analisis Media
  - g. Analisis Strategic Planning
  - h. Metode Pengorganisasian Pelajar
  - i. Analisis Sosial-Gerakan Sosial
  - j. Demokrasi dan Civil Society
- (5) Materi pokok pada LAKNAS adalah:
  - a. Ahlussunnah wal jama'ah an-Nahdliyah IV
  - b. Analisis Peta Roadmap IPNU
  - c. Paradigma Gerakan OKP
  - d. Strategic Leadership
  - e. Riset dan Peta Social-Milenial
  - f. Analisis Fundraising
  - g. Anatomi Negara
  - h. Geopolitik dan Ketahanan Nasional
  - i. Analisis Wacana Media
  - j. Analisis Kawan-lawan
  - k. Paradigma Ekonomi Dunia
  - l. Analisis Anggaran Negara
  - m. Review Materi
- (6) Materi pokok pada LATIN I adalah:
  - a. Ke-Aswaja-an dan Ke-NU-an
  - b. Falsafah dan Pendekatan Pendidikan Kader
  - c. Keinstrukturan I
  - d. Psikologi Pelatihan Kader I
  - e. Manajemen Pelatihan I
  - f. Metodologi Evaluasi Pelatihan Kader
  - g. Review Materi MAKESTA dan LAKMUD
  - h. Praktek Public Speaking
  - i. Praktek Fasilitasi Pelatihan

- (7) Materi pokok pada LATIN 2 adalah:
  - a. Ke-Aswaja-an dan Ke-NU-an
  - b. Falsafah dan Pendekatan Pendidikan Kader
  - c. Keinstrukturan II
  - d. Psikologi Pendidikan Kader II
  - e. Review materi MAKESTA, LAKMUD dan LAKUT
  - f. Praktek lobyng dan pendampingan kader
  - g. Praktek Doktrin Kader
  - h. Praktek Instruktur
- (8) Isi setiap materi harus disampaikan secara utuh, tepat dan terfokus sesuai dengan pedoman materi pendidikan dan pelatihan.
- (9) Ketentuan lainnya tentang pokok-pokok bahasan materi pada setiap klasifikasi pendidikan-pelatihan telah diatur dalam Pedoman Kaderisasi.

#### Pasal 36

- (1) Selain materi-materi pokok sebagaimana Pasal 35, dapat ditambahkan materi lain dan muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana ayat (1) meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan.
- (3) Muatan lokal harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan-pelatihan dan tidak boleh bertentangan dengan misi kaderisasi.

### **BAB XII SERTIFIKASI**

#### Pasal 37

- (1) Pada setiap jenjang pendidikan kader dan pelatihan harus dilakukan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana ayat (1) diberikan kepada peserta yang telah mengikuti suatu pendidikan-pelatihan kader secara penuh dan layak berdasarkan penilaian dari instruktur.
- (3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepengurusan IPNU penyelenggara pelatihan serta diketahui oleh pimpinan IPNU di atasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Makesta diketahui oleh Pimpinan Cabang IPNU.
  - b. Sertifikat Lakmud diketahui oleh Pimpinan Wilayah IPNU.
  - c. Sertifikat Lakut diketahui oleh Pimpinan Pusat IPNU.
  - d. Sertifikat Laknas diketahui oleh Pimpinan Pusat IPNU.
- (4) Desain dan ketentuan teknis lain ditentukan oleh Pimpinan Pusat IPNU

### **BAB XIII STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN KADER**

#### Pasal 38

Untuk menjamin keberlangsungan kader, meningkatkan militansi, kapasitas dan potensi kader dilakukan program pendampingan, pengembangan dan distribusi kader

#### Pasal 39

- (1) Pendampingan dilakukan untuk memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan yang bersifat memahami, mempengaruhi, mengajak dan memberdayakan anggota dan kader.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh pengurus IPNU setempat terhadap kelompok kecil anggota dan kader secara berkesinambungan.
- (3) Pendampingan sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah yang bersangkutan.
- (4) Distribusi dilakukan oleh pengurus IPNU, Alumni, Tokoh NU secara terukur, terstruktur, sistematis, masif, berkualitas dan berkesinambungan.

#### Pasal 40

- (1) Program pengembangan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua orientasi berikut:
  - a. mempersiapkan jenjang pendidikan-pelatihan kader yang lebih tinggi
  - b. mengembangkan kompetensi dan potensi khusus anggota dan kader.
- (2) Program pengembangan yang diorientasikan untuk mempersiapkan calonjenjang pelatihan kader yang lebih tinggi dilakukan dalam bentuk:
  - a. diskusi atau kajian tematik
  - b. madrasah ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah
  - c. pelatihan kepemimpinan
  - d. pendidikan politik dan kewarganegaraan
- (3) Program pengembangan yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus anggota dilakukan dalam bentuk:
  - a. perekrutan pada lembaga tertentu, seperti lembaga CBP atau lembaga pers.
  - b. pengikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan khusus sebagaimana pasal 31.

#### Pasal 41

Setiap tingkat kepengurusan dapat merumuskan program, strategi, pendekatan, dan metode pendampingan dan pengembangan kader yang relevan, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geososial setempat.